

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kredibilitas penegak hukum masih merupakan sebuah persoalan yang relevan untuk dibicarakan dari waktu ke waktu, hal tersebut dikarenakan apa yang diberitakan oleh media massa tidak selalu sesuai dengan kenyataannya. Satu sisi penegak hukum diwajibkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan pada undang-undang yang pada akhirnya berujung pada pemberian putusan dengan esensi berupa keadilan, namun di sisi lain masih ditemui penegak hukum yang melakukan pelanggaran kode etik kerja atau kejahatan yang menyebabkan penilaian masyarakat terhadap lembaga penegak hukum menjadi buruk (Raharjo & Angkasa, 2007).

Salah satu penegak hukum yang seringkali menjadi perhatian publik yaitu Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dikarenakan POLRI merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum khususnya hukum pidana (Raharjo, 2006). POLRI adalah badan penegak hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, menjadi penyidik perkara kriminal, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memelihara keamanan dalam negeri (Apandi & Asmorojati, 2014).

Seluruh anggota POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diwajibkan untuk mematuhi Peraturan Disiplin Kepolisian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dan Kode Etik POLRI yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, yang

menyebutkan bahwa setiap anggota POLRI wajib menjauhi sikap dan perbuatan tidak terpuji dan mempelopori setiap aktivitas, mengatasi kesulitan yang dialami masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya masih dijumpai dalam hubungannya dengan masyarakat anggota POLRI sering menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindakan yang berlebihan dalam menjalankan tugas di lapangan (Puspita, Hardjanto, & Soemarmi, 2016).

Beberapa kasus tindak pidana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum anggota POLRI diantaranya perjudian, penganiayaan, tindak pidana korupsi, tindakan asusila, penggelapan, bahkan penyalahgunaan narkotika (Pradana, 2016). Kasus-kasus yang terjadi termasuk dalam pelanggaran disiplin POLRI yaitu menurunkan martabat dan kehormatan negara, menghambat kelancaran tugas kedinasan, melakukan pungutan liar, menghidar dari tanggung jawab dinas, meninggalkan wilayah tugas tanpa perizinan dari pimpinan (Ika, 2019).

Tahun 2017 sampai 2018 dilaporkan kasus pelanggaran disiplin berupa konsumsi narkoba meningkat sebanyak 2,8 %, sedangkan pelanggaran pidana narkoba meningkat 221 %, dengan rincian pada tahun 2017 terdapat 289 kasus pelanggaran disiplin yang sama, sementara pada tahun 2018 kasus personel pengguna narkoba sebanyak 297 pelanggaran. Kasus pidana narkotika pada Tahun 2017 terdapat 76 kasus, sementara pada tahun 2018 tercatat 244 kasus. Selain kasus narkoba, sejumlah pelanggaran pidana berupa kasus pencabulan yang dilakukan anggota POLRI meningkat dari satu kasus pada tahun 2017 menjadi tiga kasus di tahun 2018. Secara keseluruhan jumlah kasus pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI (KEPP) dan kasus pelanggaran pidana meningkat

selama tahun 2018. Terjadi peningkatan sebanyak 67 % untuk kasus KEPP, dan 70 % untuk kasus pelanggaran pidana (Putra,2018).

Data yang diperoleh dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI) pada tahun 2019 terdapat beberapa kasus yang melibatkan anggota POLRI, diantaranya sebanyak 1.287 orang anggota melakukan pelanggaran kode etik profesi, kasus tersebut meningkat sebanyak 7 % dari tahun sebelumnya. Sebanyak 2.153 orang melakukan pelanggaran disiplin, 627 orang anggota diberikan sanksi pidana (Ika, 2019).

Terdapat beberapa satuan dilembaga kepolisian, terdiri dari satuan khusus, satuan pelaksana pembantu dan satuan fungsi operasional. Satuan khusus POLRI yaitu Brigade Mobil (Brimob). Satuan pelaksana pembantu adalah Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK), Satuan fungsi operasional Kepolisian yang dibentuk oleh POLRI adalah Reserse Kriminal (Reskrim, Intelijen Keamanan (IntelKam), dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) (Kenedy, Rumengan, & Manjang, 2019).

Satlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah naungan Kepala Kepolisian Resort. Satlantas memiliki tugas untuk melaksanakan Turjawali lalu lintas, penyidikan apabila terdapat kecelakaan lalu lintas, melakukan pelayanan registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas), dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas (Apandi & Asmorojati, 2014).

Bentuk kegiatan dari tugas pelaksana Satlantas dapat dicontohkan dengan menindak lanjuti tugas pokok yang berkaitan dengan pelayanan seperti dalam bidang Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB),

Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu, seorang anggota POLRI termasuk di dalamnya anggota Satlantas wajib memiliki sifat disiplin, profesional, jujur, serta proaktif. Sifat-sifat tersebut diperlukan karena terkadang anggota Satlantas khususnya satuan lalu lintas Patroli Jalan Raya (PJR) melakukan pekerjaan diluar job deskripsinya. Seperti misalnya, membantu orang menyeberang jalan, membantu pengendara mengganti ban yang bocor, mengatur jalan raya yang macet dan masih banyak lagi. Semua pekerjaan di luar job deskripsi tersebut harus dilakukan tanpa meminta imbalan (Lastriani, 2014).

Kenyataannya masih terdapat oknum anggota Satlantas yang belum maksimal dalam menjalankan tugasnya. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarwani (2019) masih adanya komplain dari masyarakat terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh oknum anggota Satlantas. Komplain tersebut mengenai serangkaian prosedur administrasi kegiatan penyidikan kasus kecelakaan dan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas di lapangan yang tidak sesuai dengan SOP, sikap petugas yang tidak menunjukkan sosok sebagai pelindung, payagom dan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Lastriani (2014) tercatat terdapat penurunan disiplin kerja anggota Satlantas Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2009 sampai 2013. Puncak penurunan tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 17,7 %. Data selanjutnya pada tahun 2016 terdapat 235 kasus pungutan liar yang melibatkan oknum polisi dalam kurun waktu tiga bulan yaitu dari bulan Juli hingga Oktober. Berdasarkan data tersebut Satuan Lalu Lintas menempati urutan pertama yakni sebanyak 160 kasus dengan melibatkan 84 anggota pengurusan SIM. Sejumlah kasus pungli tersebut umumnya dilakukan oknum

dalam pembuatan SIM, perpanjangan masa berlaku SIM, dan penilangan di jalan (Debora,2016). Pada tahun 2019 tercatat bahwa divisi satlantas terseret dalam kasus pelanggaran berekspresi terkait penanganan demo, dengan kasus sebesar 69 %. Hal tersebut menimbulkan korban pengunjuk rasa sebanyak 6.128 orang. Bentuk pelanggaran oleh personel berupa *sweeping*, penggeledahan tanpa hak, dan perusakan.

Kasus personel Satlantas lainnya berupa perilaku tidak terpuji juga sering dilaporkan. Tindakan tersebut seperti memaki-maki pengendara motor yang akan ditilangnya. Kasus tersebut dilakukan oleh dua oknum anggota Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Kejadian terjadi ketika oknum sedang melakukan tindak tilang terhadap salah satu pengendara motor yang diketahui mengangkut muatan yang melebihi batas maksimal dan STNK nya mati. Dalam prosesnya kedua oknum anggota Satlantas meminta uang sebanyak Rp.300.000 kepada pemilik kendaraan. Karena tidak dipenuhi, kedua oknum anggota Satlantas memaki-maki dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas serta menelantarkan barang-barang milik pengendara motor (Badriyanto,2018). Kasus yang sama juga dialami oleh petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang dimaki-maki oleh salah satu oknum anggota Satlantas dikarenakan tidak terima sopir mobil boks miliknya ditilang. Dilaporkan pada kejadian tersebut oknum anggota Satlantas tidak hanya memaki-maki petugas Dishub melainkan juga mengancam akan menembak kepala petugas Dishub (Nicolaus,2019).

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Kasatlantas Polres di Jawa Tengah yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2020. Dalam kegiatan wawancara Kasatlantas bercerita selama masa jabatannya cukup sering menerima komplain masyarakat terkait dengan perilaku para anggota nya.

Komplain yang diterima mencakup semua unit kerja yang ada di Satuan lalu lintas, mulai dari unit rekiden yang menangani STNK dan BPKB, unit pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM, unit Dikmalantas, unit rekayasa lalu lintas, dan unit lakalantas yang melakukan patroli dan pengawalan. Komplain yang diajukan sebagian besar menyoroti perilaku anggota Satlantas yang tidak ramah saat memberikan pelayanan maupun penyuluhan, serta mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Beberapa contoh kasus yang dilaporkan seperti oknum anggota meminta uang damai dan mengeluarkan umpatan-umpatan kepada warga saat operasi zebra karena tidak membawa surat-surat lengkap.

Kasus lain yaitu oknum anggota menoyor kepala warga ketika tindak tilang karena tidak memakai helm. Kasatlantas juga menceritakan pada musim corona seperti sekarang ini sudah menerima beberapa komplain perilaku anggota Satlantas yang menyalahi aturan terkait dengan adanya PSBB. Adanya PSBB ini membuat tugas Satlantas semakin ketat, diantaranya harus menutup dan mengalihkan jalan dijam-jam tertentu. Masyarakat melaporkan selama kegiatan tersebut tidak jarang anggota Satlantas memukul bagian kendaraan dan membentak warga tanpa memberi tahu terlebih dahulu bahwa jalan ditutup. Untuk menindak lanjuti laporan kasus-kasus tersebut, Kasatlantas melakukan pemeriksaan terhadap anggota-anggota yang dilaporkan.

Lebih lanjut Kasatlantas menuturkan saat proses pemeriksaan para oknum anggota mengakui perbuatannya dan menyertakan alasannya. Alasan-alasannya berupa pembelaan diri karena merasa diejek atau tidak dihormati oleh masyarakat, terbawa keadaan karena masyarakat tidak mau disalahkan, ingin menunjukkan bahwa dirinya seorang polisi dan permasalahan personal lainnya seperti banyak pikiran, khilaf, butuh uang dan terlalu lelah. Selanjutnya para oknum anggota

tersebut mendapatkan tindakan pendisiplinan dalam bentuk hukuman fisik atau mutasi.

Lastriani (2014) berpendapat kondisi tersebut menimbulkan penilaian negatif dari masyarakat terhadap kinerja anggota Satlantas, serta hal tersebut tidak selaras dengan visi dan misi POLRI dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Terutama bagi Satuan Lalu Lintas dalam upaya menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Beberapa kasus di atas membuktikan bahwa kecerdasan emosi anggota POLRI termasuk di dalamnya anggota Satlantas masih tergolong rendah. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baharuddin, Jufri dan Hamid (2019) menunjukkan pentingnya kecerdasan emosi untuk dimiliki oleh anggota kepolisian, sebagai pengendali emosi saat melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum. Selaras dengan hasil penelitian Mukarromah (2008) yang menyatakan bahwa semakin rendahnya kecerdasan emosi maka semakin tinggi perilaku menyimpang yang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayati, Purwanto, dan Yuwono (2008) juga menyatakan bahwa kecerdasan emosi yang rendah akan menimbulkan dampak yang buruk bagi seseorang dikarenakan individu tidak dapat menghadapi masalah secara tepat dan kurang bisa mengambil keputusan secara rasional.

Goleman (2019) mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai keterampilan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga keseimbangan emosi dan cara penyampaianya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati, berdoa dan keterampilan sosial. Kecerdasan

emosional bersifat sementara, dapat berubah-ubah setiap saat. Peran lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan kecerdasan emosi seseorang. Goleman juga menyatakan bahwa kecerdasan emosi berpengaruh sebanyak 80 % kesuksesan seseorang.

Menurut Respati, Arifin, dan Ernawati (2007) kecerdasan emosi dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan dan sikap. Seseorang dengan kecerdasan emosi tinggi akan mengambil keputusan dan mengambil sikap atau mencari jalan keluar yang tepat ketika berada di situasi darurat. Selain itu seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi memahami perasaan dirinya dan orang lain, dapat mengontrol diri, dan memiliki sikap empati sehingga membuat orang yang ada disekitarnya merasa nyaman, dengan kata lain kecerdasan emosi berguna dalam penyesuaian diri serta menjalin relasi yang baik dengan orang lain.

Kecerdasan emosi pada diri anggota POLRI khususnya bagian Satlantas sebagai salah satu faktor yang penting dalam pengambilan keputusan dan bertindak dengan tepat pada saat situasi darurat, dan juga berguna dalam membangun relasi yang baik dengan masyarakat, mengingat tugas utama seorang anggota POLRI yaitu melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Tidak hanya itu, kecerdasan emosi pada diri anggota POLRI dapat dimanfaatkan juga untuk menekan perilaku menyimpang dan dapat lebih bermoral (Mukarromah, 2008).

Kecerdasan emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, faktor biologis, dan faktor psikologis. Faktor lingkungan dapat dilihat dari situasi-situasi yang mendesak. Ketika dalam situasi mendesak seseorang

cenderung lebih waspada, hal tersebut membuat seseorang bereaksi dengan bertindak berlebihan, atau sebaliknya akan membuat seseorang menjadi kurang peka akan responnya sendiri. Faktor biologis berhubungan dengan bagian otak yang mengatur emosi manusia, apabila terdapat kerusakan pada bagian tersebut maka besar kemungkinan kecerdasan emosinya akan terganggu. Selanjutnya faktor psikologis berupa pengalaman traumatis atau depresi dan religiusitas. Ketika seseorang memiliki pengalaman traumatis kemungkinan besar juga akan memengaruhi perkembangan kecerdasan emosinya. sedangkan religusitas ketika seseorang melaksanakan ajaran agama dengan baik maka dapat mengendalikan rasa marah, sifat rakus, dorongan hasrat, dan mengendalikan dorongan emosi dalam diri dengan begitu kecerdasan emosi yang dimilikinya akan berkembang dengan baik juga, dan begitu pula sebaliknya (Goleman, 2019).

Peneliti menggunakan faktor religiusitas sebagai variabel bebas penelitian. Alasan peneliti menggunakan religiusitas sebagai variabel bebas karena peneliti menilai religiusitas merupakan faktor penting pada kecerdasan emosi. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Prati, Liu, dan Bass (2007), menyatakan bahwa religiusitas memiliki keterkaitan yang positif dengan kecerdasan emosi. Tingkat religiusitas seseorang dan kecerdasan emosinya memberikan sumber daya untuk melakukan perubahan kognitif melalui pengalaman emosional untuk mencapai hasil positif terutama di lingkungan kerja. Secara khusus, religiusitas dapat dihubungkan dengan empat kemampuan yang merupakan kecerdasan emosional seseorang diantaranya menerima, memahami, mengatur emosi diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, seseorang yang memiliki kemampuan tersebut lebih mampu menangani pekerjaan dan peristiwa

kehidupan yang penuh tekanan, dan menikmati kesejahteraan afektif yang lebih baik.

Religiusitas adalah hasil dari pengalaman seseorang lahir dan hidup yang merupakan percampuran antara prinsip teologis dengan pengaruh sosial dan psikologis. Hal tersebut terkait tentang apa yang diyakini, bagaimana fungsinya dalam kehidupan, dan sikap terhadap masalah-masalah sosial, psikis, kebahagiaan, serta kemampuan mengatasi masalah (Fridayanti,2015).

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Utama & Surya (2019), menyatakan bahwa religiusitas memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap stres karyawan. Semakin tinggi tingkat religiusitas akan menyebabkan penurunan stres pada karyawan. Ketangguhan yang diberikan oleh keyakinan dan ketaatan beragama dapat membantu karyawan dalam mengelola stres terkait pekerjaan yang dilakukan. Ketika seorang karyawan dapat mengelola stresnya maka dapat menghindari kemungkinan *burnout* maupun masalah-masalah emosional lainnya. Mengelola emosi merupakan salah satu aspek dalam kecerdasan emosi, dengan demikian secara tidak langsung religiusitas memiliki keterkaitan dengan kecerdasan emosi. Oleh karena itu, peneliti tertarik apakah religiusitas memiliki hubungan dengan kecerdasan emosi pada anggota POLRI bagian Satlantas.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosi dengan religiusitas pada anggota POLRI bagian Satlantas, sehingga penelitian ini memiliki judul "Kecerdasan Emosi Ditinjau dari Religiusitas pada Anggota POLRI Bagian Satlantas".

1.2. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan religiusitas anggota POLRI bagian Satlantas dengan kecerdasan emosi.

1.3. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1.3.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap perkembangan kajian mengenai ilmu psikologi terkait kecerdasan emosi.

1.3.2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang hubungan antara kecerdasan emosi dengan religiusitas pada anggota POLRI bagian Satlantas.
- b. Memberi masukan dan motivasi kepada anggota Satlantas untuk memiliki kecerdasan emosional dan tingkat religiusitas yang semakin baik dan stabil sehingga dapat melaksanakan profesinya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian yang terkait hubungan kecerdasan emosional dengan religiusitas.